

Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan di Polwiltabes Bandung Dikaitkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Noviyanti Nurjannah*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*noviyantinurjannah789@gmail.com, deyravena@unisba.ac.id

Abstract. Referring to Police Regulation Number 8 of 2021, SP3 may only be issued after fulfilling special requirements, namely by attaching evidence that the victim's rights have been restored. But in fact, SP3 was issued by Bandung Polwiltabes investigators without attaching evidence of recovery of the victim's rights. The purpose of writing this thesis is to analyze how the implementation of the mechanism for handling criminal acts of fraud in the Polwiltabes Bandung uses a restorative justice approach and how is the form of certainty for the restoration of victims' rights based on restorative justice related to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. Types in this research is Nondoctrinal legal research or sociological juridical, namely research that is carried out directly by looking at the reality that exists in practice in the field, and is based on a study of the operation of law in society. The research method used by researchers is normative juridical. Data collection techniques use primary, secondary and tertiary legal materials. The mechanism carried out by the Bandung Polwiltabes Criminal Investigation Unit investigators in implementing restorative justice has helped resolve cases of criminal acts of fraud in the jurisdiction of the Bandung Polwiltabes. However, a different thing happened to Prison Number: LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES related to the criminal act of fraud for business capital/investment cooperation in the procurement of ammonia, in the end after the issuance of SP3 by Satreskrim Polwiltabes Bandung, obstacles were found related to evidence of restoration of victim's rights .

Keywords: *Police, Restorative Justice, Fraud*

Abstrak. Merujuk pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021, SP3 hanya boleh dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan khusus, yaitu dengan melampirkan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun faktanya, SP3 dikeluarkan oleh penyidik Polwiltabes Bandung tanpa melampirkan bukti pemulihan hak korban. Tujuan dari penulisan skripsi ini guna menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung dengan pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana bentuk kepastian atas pemulihan hak korban berdasarkan keadilan restoratif dihubungkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian hukum Nondoktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Mekanisme yang dilakukan penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerapkan *restorative justice* telah membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polwiltabes Bandung. Akan tetapi, hal yang sngat berbeda terjadi pada Laporan Polisi Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, pada akhirnya setelah diterbitkannya SP3 oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung, ditemukan kendala terkait bukti pemulihan hak korban.

Kata Kunci: *Polisi, Restorative Justice, Penipuan*

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu alat negara untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana guna memelihara keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Implementasi penegakan hukum terkait dengan Polri telah digolongkan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu kejahatan konvensional (*common law crime*), kejahatan lintas negara (*trans nasional crime*), kejahatan terhadap kekayaan negara (*crime against national treasure*) dan kejahatan berimplikasi kontijensi (*properties crimes in intelligence*). Dari ke empat golongan kejahatan tersebut, yang sangat menonjol saat ini di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polwiltabes) Bandung adalah tindak pidana penipuan. Maraknya tindak pidana kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polwiltabes Bandung, jelas sangat meresahkan masyarakat. Salah satu tugas pokok Polri dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam negeri, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Tindak pidana penipuan dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban manusia sehingga perkara penipuan ini menjadi suatu permasalahan bangsa Indonesia. Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. Keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang.

Di Polwiltabes Bandung pendekatan *restorative justice* ini sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian (akte dading) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi baik dari pihak saksi pelapor maupun saksi korban. Secara garis besar, hal tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan pada Pasal 15 ayat (3) huruf a. Namun demikian, fakta di lapangan menemukan bahwa penyidik Polwiltabes Bandung seringkali mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, berbunyi: “bukti telah dilakukan pemulihan hak korban”.

Dapat dikatakan bahwa dasar Penyidik Polwiltabes Bandung mengeluarkan SP3 berdasarkan pada kewenangan Diskresi dikarenakan pada tahun tersebut, Intansi Kepolisian RI belum memiliki regulasi khusus mengenai penyelesaian tindak pidana berdasarkan *Retortive Justice*. Tentunya penyidik Polwiltabes Bandung pun perlu memperhatikan aspek kepastian, keamanan, serta kemanfaatan hukum dari pihak korban dalam mengimplementasikan kewenangan diskresi. Tidak semata – mata suatu tindak pidana dapat diberhentikan prosesnya melalui SP3 tanpa memperhatikan pemulihan hak korban. Pada kasus LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES, penyidik mengeluarkan SP3 hanya berdasarkan pada surat perdamaian (akta dading) saja, tanpa melampirkan bukti pemulihan hak korban. Hal ini menimbulkan konflik terhadap kepastian hukum korban yang dalam praktiknya, setelah SP3 dikeluarkan oleh penyidik, pelaku melarikan diri.

Merujuk pada Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam proses penerapannya oleh penyidik di Polwiltabes Bandung, SP3 hanya boleh dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan khusus, yaitu dengan melampirkan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun faktanya, SP3 dikeluarkan oleh penyidik tanpa melampirkan bukti pemulihan hak korban. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dalam penyelesaian perkara penipuan berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif agar terciptanya kepastian hukum bagi korban, mengingat implementasi konsep *restorative*

justice adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan Di Polwiltabes Kota Bandung Dikaitkan Dengan Penerapan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan identifikasi masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Bagaimana bentuk kepastian atas pemulihan hak korban berdasarkan keadilan restoratif dihubungkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Penipuan di Polwiltabes Bandung dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung terhadap tindak pidana penipuan, maka mekanisme yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Tahapan Pra-Restorative Justice ;
2. Tahapan Proses Restorative Justice ;
3. Tahapan Pasca Restorative Justice.

Mekanisme tersebut di atas adalah mekanisme *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polwiltabes Bandung, sehingga jumlah perkara tindak pidana penipuan yang ditangani Penyidik benar-benar telah menerapkan prinsip *restorative justice*.

Mekanisme yang dilakukan penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerapkan prinsip *restorative justice* telah membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polwiltabes Bandung, sebagaimana contoh pada Laporan Polisi Nomor : LP/277/II/2021/JBR/POLWILTABES tentang tindak pidana dibidang pengadaan alat peredam dan Laporan Polisi Nomor : LP/2601/XI/2020/JBR/POLWILTABES tentang tindak pidana penipuan dibidang paket kosmetik. Terhadap kedua kasus tersebut Satreskrim Polwiltabes Bandung berhasil mengedepankan musyawarah mufakat (*restorative justice*) antara pihak pelaku dengan korban sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui mekanisme tahapan *pra-restorative justice*, proses *restorative justice* dan *pasca restorative*

justice. Sehingga kedua kasus tersebut, Satreskrim Polwiltabes Bandung telah menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun demikian, berbeda dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, yang pada akhirnya setelah diterbitkannya SP3 oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung, ditemukan beberapa kendala.

Faktanya, kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* belum dijalankan dengan maksimal oleh penyidik, yaitu terabaikannya hak-hak korban terkait dengan ganti rugi atau kompensasi.

Sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Tindak Pidana terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi : “Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen : a. Surat pernyataan perdamaian; dan b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban”. Surat permohonan yang dimaksud pada pasal 15 ayat (3) ialah Surat Penghentian Penyidikan atau Penyidikan Tindak Pidana yang lazim disebut dengan istilah SP3.

Kepastian atas Pemulihan Hak Korban Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restoratif memberi fasilitas bagi pemulihan komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku criminal.

Polri selaku instrument penegak hukum (*law enforcement*) sekaligus gerbang awal terhadap penanganan tindak pidana diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Polri telah mengeluarkan aturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mekanisme penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan materiil yang mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi sebelum perkara pidana dinyatakan berhenti, mengacu pada Pasal 6. Perdamaian dari kedua belah pihak ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dikaitkan dengan penanganan tindak pidana di Polwiltabes Bandung dengan Nomor Laporan Polisi : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, yang telah penulis analisis kasus serta dokumennya diketahui bahwa Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerbitkan SP3 tidak melampirkan bukti pemulihan hak korban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pada praktiknya, permasalahan ini menimbulkan perbuatan hukum baru, oleh sebab fakta yang penulis temukan di Polwiltabes Bandung, pelaku melarikan diri yang hingga saat ini tidak

diketahui keberadannya, sedangkan kepastian hukum bagi korban terkait ganti kerugian belum terpenuhi seluruhnya.

Mekanisme Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sendiri telah diatur secara jelas sesuai Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021. Disebutkan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban merupakan syarat penting yang bersifat kumulatif dalam artian tidak dapat terpisahkan serta harus dipenuhi sebelum penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung melakukan pemberhentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.

Atas permasalahan yang timbul akibat kelalaian penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menangani tindak pidana penipuan Laporan Polisi Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES, korban merasa sangat terbebani dengan perbuatan pelaku, dimana dalam hal ini korban selaku pihak yang dirugikan telah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang kembali menghadap penyidik atas perbuatan pelaku yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Di lain hal, penyidik sendiri juga telah mengeluarkan SP3 dengan alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena demi hukum (kadaluwarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantulkannya alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice* di dalam menjadikan timbul keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan. Terlebih lagi, pelaku telah melarikan diri dan belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengembalikan kerugian korban.

Meskipun dalam hukum pidana mengenal asas yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghapuskan pidana, lebih jelas lagi hukum positif tidak memungkinkan menghapuskan pidana berdasarkan perdamaian (*restorative justice*) kecuali dalam hal perkara pidana anak dimana diversi diakui eksistensinya. Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan. Hal ini juga telah diatur dalam Bab VIII Buku I Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHPidana tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Adanya itikad buruk dari pelaku dengan melaarikan diri dan mengabaikan tanggungjawab atas hak – hak korban, meskipun ada kesepakatan perdamaian serta unsur pemaaf dari pelaku hanya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bukan berarti menghapuskan tindak pidana pelaku.

Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana penipuan berdasarkan LP Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES melalui mekanisme *restorative justice* di Polwiltabes Bandung tidak menghapuskan tindak pidana karena perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum. Penghentian penyidikan ini dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 tersebut sewaktu-waktu dapat dibuka kembali apabila diajukan *pra-peradilan* oleh salah satu pihak yang dirugikan sehingga dengan perintah putusan pengadilan, penyidikan perkara tindak pidana penipuan yang dihentikan penyidikannya dapat dibuka kembali penyidikannya.

D. Kesimpulan

Dalam penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung terdapat beberapa mekanisme yang terdiri dari tahapan *Pra-Restorative Justice*, tahapan Proses *Restorative Justice*, dan tahapan *Pasca Restorative Justice*. Berdasarkan tahapan tersebut, pada dasarnya penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung bertindak secara aktif menyelesaikan tindak pidana penipuan, bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban. Mekanisme yang dilakukan penyidik Satreskrim Polwiltabes Bandung dalam menerapkan prinsip *restorative justice* telah membantu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polwiltabes Bandung, sebagaimana contoh kasus pada Laporan Polisi Nomor : LP/277/II/2021/JBR/POLWILTABES dan Laporan Polisi Nomor : LP/2601/XI/2020/JBR/POLWILTABES. Terhadap kedua kasus tersebut Satreskrim Polwiltabes Bandung berhasil mengedepankan *restorative justice* antara para pihak. Namun

demikian, hal berbeda terjadi pada Laporan Polisi Nomor : LP/2624/XI/2020/JBR/POLWILTABES terkait tindak pidana penipuan modal usaha/investasi kerjasama pengadaan Amoniak, pada akhirnya setelah diterbitkannya SP3 oleh Satreskrim Polwiltabes Bandung, ditemukan kendala terkait bukti pemulihan hak korban. Terlapor melarikan diri sementara pemenuhan hak korban atas ganti kerugian atau kompensasi belum didapatkan seutuhnya. Oleh sebab, mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* belum dijalankan dengan maksimal oleh penyidik.

Polri selaku instrument penegak hukum (*law enforcement*) sekaligus gerbang awal terhadap penanganan tindak pidana diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, Polri telah mengeluarkan aturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum atau dasar acuan bagi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung melalui keadilan restoratif, penyidik atau penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Selanjutnya terkait dokumen bukti pemulihan korban juga telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyidik atau penyidik baru dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Perlu di lakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya dalam dalam menetapkan SP3, sehingga semua penyidik dan aparat Polri yang menangani perkara tindak pidana penipuan di Polwiltabes Bandung melalui penyelesaian *restorative justice* memahami konsep dari keadilan restoratif tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.

Perlu dilakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan menambahkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menjadi alasan dalam penghentian penyidikan.

Daftar Pustaka

- [1] Bastari, B., Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan. Tt., Makasar: 2011.
- [2] Dey, Ravena, Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.
- [3] Fatoni, S., Pembaharuan Sistem Pidana : Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan., Setara Press, Malang., 2015.
- [4] Nurhalimah, Hana, Firmansyah, Arif (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 7 – 12
- [5] Samosir, D., Segenggam tentang Hukum Acara Pidana., Nuansa Aulia, Bandung., 2013
- [6] Ade Mahmud, “Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 8, No. 1. Juni 2022.
- [7] Rumajar, Johana Olivia., “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. III, No. 4, Agustus – November 2014.